

PENGUMUMAN
Nomor 84/Pdt.P/2025/PA.ME

Pada hari ini Kamis tanggal 4 Maret 2025 saya **Kaim Nahrudin, S.H.**,
Jurisita Pengadilan Agama Muara Enim atas Perintah Ketua Majelis yang
tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor **84/Pdt.P/2025/PA.ME** tanggal 4
Maret 2025 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah oleh :

Pitung Bin Tete Efendi, NIK: 1603171011900002, tempat dan tanggal lahir:
Awal Terusan, 10 November 1990, umur 34 tahun 3 Bulan, agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan
Pedagang, Alamat Lingkungan I RT 06/RW 01, Kelurahan Gelumbang,
Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera
Selatan, disebut sebagai **PEMOHON I** ;

dan,

lin Minarni Binti Paridin, NIK: 1603065007970003, tempat dan tanggal lahir:
Melilian, 10 Juli 1997, umur 27 tahun 7 bulan, agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, alamat Lingkungan I RT 06/RW 01, Kelurahan Gelumbang,
Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera
Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II** ;

yang dilaksanakan di Desa Mililian, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara
Enim pada tanggal 13 April 2014 diisbatkan oleh Pengadilan Agama Muara
Enim untuk kepentingan penerbitan Akta Nikah, Akta kelahiran anak dan Kartu
Keluarga (KK) para pemohon serta keperluan lainnya.

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa
dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke
Pengadilan Agama Muara Enim dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari
terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini.

Demikian untuk diketahui.

